

BAB III

IMPLIKASI PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG)

NOMOR: 2 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMA

NOMOR: 4 TAHUN 2019 PADA PELAKSANAAN PERADILAN

GUGATAN SEDERHANA

1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 adalah:

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
3. Bukan sengketa hak atas tanah.
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

7. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
8. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.

Mengenai syarat nilai gugatan, sebelumnya dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015 terbatas pada nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), nilai gugatan tersebut kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menaikkan nilai gugatan materiil menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengenai nilai gugatan materiil tersebut, Jeims Ronal Topa berpendapat bahwa nilai materiil ini diharapkan mampu mengajak masyarakat kecil pencari keadilan yang bersengketa untuk memperoleh keadilan di pengadilan, karena dengan nilai materiil ini serta proses penyelesaian perkara yang singkat dalam gugatan sederhana sangat bermanfaat bagi masyarakat pengusaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya. Menurutnya penyelesaian sengketa dengan cepat dapat menekan biaya perkara dan dapat menepis bayangan masyarakat akan proses yang rumit, biaya besar yang akan keluar dan waktu yang lama apabila mengajukan persoalan sengketa ke pengadilan.¹

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut saya pembatasan nilai gugatan sejumlah tersebut akan menjadi kendala atas beberapa hal. Pertama: bahwa nilai yang ditetapkan belum tentu mengakomodir semua kondisi di berbagai wilayah Indonesia, sebagai contoh misalnya di Jawa nilai kontrak Rp.500.000.000,00 (lima

¹ Jeims Ronald Topa, "Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 4/Jun/2017.

ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori kecil, namun untuk di daerah luar Jawa mungkin sudah termasuk dalam kategori nilai nominal yang besar, padahal prinsip gugatan sederhana adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sehingga tidak perlu terlalu kaku dalam menerapkan pembatasan berdasarkan nilai gugatan, akan lebih baik jika nantinya diserahkan kepada praktik di lapangan dengan menentukan nilai gugatan berdasarkan perhitungan upah minimum tiap daerah yang kemudian dikonversikan ke dalam jumlah gugatan paling banyak berapa rupiah. Sebagai contoh penentuan pembayaran tunjangan kemahalan pejabat tertentu berdasarkan kondisi kemahalan tiap daerah.

Hal kedua yang menjadi kendala dalam pembatasan nilai gugatan. Pembatasan nilai gugatan materiil tersebut apakah bersifat konstan ataukah yang penting pada saat diajukan gugatan nilainya tidak lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal ini menjadi suatu kendala karena tidak semua masyarakat paham hukum mengenai pembatasan nilai gugatan tersebut, sebagai contoh: hutang pokok Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada saat akan mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat memperhitungkan kerugian lainnya seperti kerugian imateriil yang setelah dikonversikan menjadi lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tentu hal ini akan menjadi persoalan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah hakim akan berpatokan pada nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mengabaikan tuntutan nilai imateriil yang diajukan dengan tetap melanjutkan ke tahap persidangan? Ataukah

hakim menganggap perhitungan nilai kerugian imateriil telah melampaui nilai gugatan materiil sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat gugatan sederhana dan harus ditetapkan perkara tidak memenuhi syarat gugatan sederhana. Hal ini tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung. Namun secara logis Hakim dapat menyidangkan dengan memperhatikan nilai kerugian materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan batas nilai kerugian materiil adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga setiap kerugian yang dialami sudah terlebih dahulu dikonversikan dan tidak mempengaruhi nilai kerugian yang dituntut.

Mengenai wilayah hukum Penggugat dan Tergugat, dapat dianalisa sebagai berikut: bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor: 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Artinya, jika terdapat ketidaksamaan domisili hukum, maka para pihak tidak dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini. Penentuan bahwa gugatan sederhana hanya dapat diajukan jika Penggugat dan Tergugat memiliki domisili yang sama tentu sangat membatasi dalam praktiknya, karena hubungan kontrak saat ini baik kecil, menengah maupun besar sudah tidak lagi memperhitungkan batas wilayah. Bisa dibayangkan hanya karena Penggugat berdomisili di Lamongan sedangkan Tergugat berdomisili di Gresik sengketanya tidak dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana, padahal nilai gugatannya kecil.

Arman Tjoneng berpendapat bahwa bila ditinjau dari sisi keadilan, permasalahan domisili ternyata belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

yang sedang berperkara sebab pada kondisi yang ada, umumnya orang atau mereka yang berperkara masih menggunakan fasilitas rumah kontrakan dengan alamat berpindah-pindah. Apabila berkaitan dengan pemanggilan atau relas ke pengadilan lain yang dirasa menjadi kendala seperti akan menggunakan jalur surat menyurat dengan memakan waktu sekira 3 minggu untuk relas luar kota, maka dalam panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat dapat menggunakan e-mail (surat elektronik) sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Namun hal ini setidaknya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan (Juru Sita) yang khusus menangani relas Gugatan Sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili dapat diantisipasi, dengan demikian Gugatan Sederhana dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.²

Kondisi persyaratan domisili tersebut tentu sangat membatasi penggunaan gugatan sederhana, namun Mahkamah Agung telah melakukan perubahan pengaturannya sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor: 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi”. Dari pengaturan tersebut memberi makna bahwa meski Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat dapat mengajukan

² Arman Tjoneng, “Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2, April 2017, Faculty of Law-Maranatha Christian University, Bandung.

gugatan dengan menunjuk kuasa yang berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Selain itu pemanggilan para pihak telah dilakukan secara elektronik bernama *e-summons* dimana panggilan kepada Penggugat ditujukan kepada alamat email yang telah dicantumkan pada saat pendaftaran gugatan. Dengan adanya ketentuan dan pemanggilan secara elektronik tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan tanpa harus terjanggal persyaratan domisili.

Dalam proses penyelesaian gugatan sederhana diatur pula bahwa pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal dengan waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima hari kerja). Pemeriksaan dengan hakim tunggal dengan tujuan pemeriksaan Gugatan Sederhana dapat berjalan dengan cepat mengingat waktunya terbatas hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja, perkara tersebut sudah harus diputus, dan permasalahannya yang tidak terlalu rumit dan nilai nominal yang tidak terlalu besar. Bahwa persidangan yang dipimpin hakim tunggal menurut beberapa pendapat adalah tidak tepat karena menyalahi hukum acara.

Arman Tjoneng berpendapat bahwa Gugatan Sederhana adalah pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetaplah harus dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Penggunaan Hakim tunggal hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampunan dan sebagainya.³

³ *Ibid.*

Nova Yanti Silaban, dan kawan-kawan dalam jurnal “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana” berpendapat penggunaan hakim tunggal dapat menunjang persidangan lebih cepat diselesaikan karena pada umumnya persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan waktu lama dalam hal antara hakim ketua dengan hakim anggota ataupun hakim anggota dengan hakim anggota lainnya berbeda pendapat. Jika dalam hal ada perbedaan pendapat, maka putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim. Dan apabila jika telah berkali-kali musyawarah akan tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat maka, putusan disepakati oleh semua anggota dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Sebaliknya, jika dalam hal ini menggunakan hakim tunggal maka perbedaan pendapat ini tidak akan terjadi dikarenakan hanya satu orang yang memutus gugatan tersebut.⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemeriksaan gugatan harus dengan majelis hakim namun sebagaimana tujuan dari diterbitkannya Perma gugatan sederhana adalah untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana antara lain:

a. Pendaftaran

⁴ Nova Yanti Silaban, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartin, “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2020, Singaraja.

- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
- c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
- d. Pemeriksaan Pendahuluan
- e. Penetapan Hari Sidang
- f. Pemanggilan Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak
- g. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
- h. Pembuktian
- i. Putusan
- j. Upaya Hukum Keberatan
- k. Pemeriksaan Keberatan dan Putusan Keberatan
- l. Pelaksanaan Putusan.⁵

Berikut penjelasan tentang tahapan-tahapan penyelesaian gugatan sederhana:

a. Pendaftaran

Pasal 6A Perma Nomor: 4 Tahun 2019 menyebutkan Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penggunaan administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perma Nomo: 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (selanjutnya ditulis Perma Nomo:1 tahun 2019). Dalam Pasal 1 angka (6) Perma Nomor: 1 Tahun 2019, disebutkan “Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/

⁵ Ema Aulia, 2019, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung, h.31.

keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dari ketentuan tersebut maka para pihak dalam melakukan pendaftaran perkara gugatan sederhana dapat dilakukan secara elektronik dimana pihak Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan melalui aplikasi *e-court*. Apabila menggunakan kuasa maka pendaftaran dapat dilakukan dimana saja oleh kuasa yang telah terdaftar, namun apabila belum terdaftar maka pihak Penggugat melakukan Pendaftaran melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kepaniteraan Perdata dengan menyerahkan kelengkapan gugatan berupa surat gugatan dan copy lampiran bukti-bukti yang sudah dilegalisasi serta surat kuasa, Surat gugatan bisa yang dibuat sendiri oleh penggugat maupun dengan mengisi blangko gugatan (yang berisi identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan) yang telah disediakan di kepaniteraan perdata, selanjutnya petugas meja *e-court* akan membuatkan akun pengguna *e-court* untuk selanjutnya dapat mendaftarkan gugatannya.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Setelah melakukan pendaftaran, panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran apakah perkara yang diajukan memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma, jika tidak memenuhi syarat maka Panitera mengembalikan gugatan kepada Penggugat. Namun jika memenuhi syarat maka pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Kemudian Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara sebagaimana telah ditetapkan ketua pengadilan mengenai panjar biaya perkara gugatan sederhana. Panjar biaya perkara dibayar oleh penggugat secara elektronik (*e-payment*) ke bank yang ditentukan (bisa melalui *m-Banking* atau *internet banking*), dalam hal Penggugat tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

c. Penetapan Hakim Dan Penunjukkan Panitera Pengganti

Setelah dicatatkan, berkas gugatan akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim yang akan memeriksa gugatan sederhana. Berkas perkara diteruskan kepada Panitera untuk menunjuk panitera pengganti yang akan membantu Hakim dalam memeriksa perkara *aquo*.

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja (Pasal 10 Perma 2 Tahun 2015).

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, setelah menerima berkas perkara segera melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan krusial karena di tahap ini Hakim berwenang

menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana atau bukan yang dikenal dengan istilah *dismissal process*. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara gugatan sederhana apa tidak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini. Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, mencoret gugatan tersebut dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada penggugat. Atas penetapan ini tidak ada upaya hukum oleh penggugat.

e. Penetapan Hari Sidang

Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dan pemanggilan para pihak. Hakim dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

f. Pemanggilan Dan Kehadiran Penggugat Dan Tergugat

Atas penetapan hari sidang yang dikeluarkan hakim, juru sita dapat melakukan panggilan secara elektronik (*e-summons*) melalui alamat elektronik (email) Penggugat yang telah dicantumkan dalam formulir gugatan pada saat pendaftaran. Sedangkan Tergugat dilakukan pemanggilan secara langsung sesuai alamat dalam gugatan.

Mengenai kehadiran para pihak, Perma gugatan sederhana mensyaratkan bahwa dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan *verstek*, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan putusan. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan keberatan.

g. Pemeriksaan Sidang Dan Perdamaian

Pada persidangan pertama Hakim harus mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani perkara harus aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakati para pihak, maka perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat pada perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada Hakim sesuai dengan Pasal 15 Ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Hakim dalam memeriksa perkara di setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan kepada para pihak barangkali mereka lupa menyampaikan kepada Hakim jika memang telah terjadi kesepakatan perdamaian. Namun bila upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak tercapai pada sidang pertama maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban atau pembuktian.

Perma Nomor: 4 Tahun 2019 ini menetapkan bahwa gugatan sederhana memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah yang menurut penulis menjadikan Perma ini ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan karena proses ini akan memakan waktu yang lama.

h. Pembuktian

Pada tahap pembuktian apabila pihak tergugat mengakui dalil gugatan secara bulat maka tidak perlu adanya bukti tambahan, namun terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh tergugat maka Hakim melakukan proses pembuktian sebagaimana hukum acara yang berlaku, hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 4 Tahun 2019. Namun meski pihak tergugat sudah mengakui dalil gugatan penggugat secara bulat, dikarenakan sejak awal bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi harus dilampirkan dalam berkas surat gugatan sederhana sebagai syarat dalam mengajukan gugatan sederhana, maka bukti-bukti surat tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusanya.

Ada hal menarik dalam Perma Nomor: 4 Tahun 2019, dimana diperbolehkan adanya peletakan sita jaminan yang tercantum dalam Pasal 17A Perma Nomor: 4 Tahun 2019, sebelumnya tidak diatur dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015. Sita Jaminan dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim membuat surat Penetapan. Permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh penggugat akan diteliti dengan seksama oleh Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana ini, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Hakim membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera atau Jurusita yang disertai 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

i. Putusan

Ketika seluruh proses pemeriksaan telah dilaksanakan maka, hakim akan mengambil suatu kesimpulan lalu dituangkan ke dalam putusan. Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, selain itu juga Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan bila tidak puas dengan putusan hakim atau melakukan upaya hukum *verzet* (perlawanan terhadap putusan *verstek*).

Putusan yang dibacakan hakim terdiri dari: a) Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. b) Identitas para pihak. c) Uraian singkat mengenai duduk perkara. d) Pertimbangan hukum, dan e) Amar putusan. Dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.

Apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut para pihak tidak hadir, maka Hakim memerintahkan pada Juru sita untuk menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Salinan putusan yang diminta oleh para pihak diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan. Terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dalam pasal Pasal 20 yang tidak diajukan upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) Perma: Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

j. Upaya Hukum dalam Gugatan Sederhana

Dalam pembacaan putusan sudah ditegaskan bahwa Hakim wajib memberitahukan pada para pihak tentang hak para pihak untuk mengajukan keberatan atau verzet (perlawanan terhadap putusan verstek). Berikut upaya hukum yang ada dalam gugatan sederhana:

1. Keberatan

Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim diperbolehkan mengajukan upaya keberatan. Keberatan diajukan lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan bilamana ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut.

Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) Perma: Nomor 2 Tahun 2015, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan dibuatkan

penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat keterangan dari Panitera. Berikut runtutan pengajuan permohonan keberatan:

- 1) Pihak pemohon yang mengajukan keberatan mengisi blangko pemeriksaan keberatan yang disediakan di Kepaniteraan Perdata.
- 2) Pemohon keberatan membayar biaya panjar perkara yang telah ditentukan (besar kecilnya biaya panjar perkara tergantung dari banyaknya pihak yang berperkara dan radius tempat tinggal para pihak).
- 3) Berkas permohonan keberatan diterima dan diperiksa kelengkapannya oleh Kepaniteraan Perdata dengan disertai memori keberatan.
- 4) Pihak pemohon keberatan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitera disertai dengan alasan-alasannya.
- 5) Jurusita menyampaikan pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan kepada pihak termohon keberatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diterima oleh Pengadilan Negeri.
- 6) Pihak termohon keberatan dapat menyampaikan kontra memori paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan disampaikan.

Terhadap persyaratan pengajuan keberatan yang dinyatakan lengkap, maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Senior untuk memeriksa dan memutus permohonan Keberatan. Di dalam pemeriksaan ini hanya memeriksa berkas-berkas perkara yang mencakup: putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, kontra memori keberatan. Pada pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk

melakukan pemeriksaan tambahan, artinya pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak berperkara.⁶

Putusan terhadap permohonan keberatan akan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan adalah merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam hal pihak yang kalah tidak mematuhi putusan gugatan sederhana maupun putusan keberatan, maka pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a) (2b) (2c) (3) Perma: Nomor 4 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bila dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015 belum adanya penentuan jangka waktu *aanmaning* (teguran) sejak diajukannya permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri, maka dalam Perma: Nomor 4 Tahun 2019 sudah ada penentuan batas waktu penetapan *aanmaning* sejak surat permohonan eksekusi diajukan yaitu 7 (tujuh) hari.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran) kepada pihak tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi diterima (setelah mendaftar dan membayar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku). Bila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan *aanmaning* tidak ada itikad baik dari tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh)

⁶ M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, h. 32.

hari setelah penetapan *aanmaning*. Namun ketentuan penetapan tanggal pelaksanaan *aanmaning* ini tidak bersifat kaku. Dengan alasan lokasi geografis daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan tersebut, yang artinya Ketua Pengadilan Negeri diperbolehkan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* melebihi 7 (tujuh) hari bila tidak memungkinkan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Ayat (2c) Perma Nomor: 4 Tahun 2019. Apabila putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Seluruh jalanya persidangan dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti itu sendiri.

2. *Verzet*

Verzet (Perlawanan), *Verzet* diajukan atas dasar adanya putusan *verstek*, yaitu putusan yang dibuat oleh Hakim tanpa pernah dihadiri oleh pihak tergugat dari sidang pertama sampai pembacaan putusan. Pada tahap ini perma tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengajuan gugata *verzet* dan mengenai jangka waktu pemeriksaan upaya hukum *verzet*. Pengajuan dan jangka waktunya apakah dilakukan sebagaimana tahapan pengajuan gugatan sederhana ataukah sebagaimana tahapan upaya hukum keberatan, karena pada pemeriksaan keberatan Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sedangkan pada tahap upaya hukum *verzet* merupakan kesempatan bagi

Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya sehingga membutuhkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan.

2. Implikasi Hakim Bersifat Aktif Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasar pada sistem HIR maupun RBG, hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata, namun di dalam sikap aktif tersebut ada beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim dan hal ini berbeda dengan sistem yang diatur di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya ditulis RV) yang mengharuskan hakim bersifat pasif.

Pada praktik peradilan sebenarnya HIR/RBG telah menempatkan hakim dalam posisi aktif. Menurut sistem HIR/RBG, hakim diperbolehkan untuk bertindak aktif secara aktif mulai dari sebelum proses perkara berlangsung sampai dengan proses perkara berakhir. Sebelum proses perkara berlangsung, yaitu pada saat Penggugat akan mengajukan gugatan, menurut Pasal 119 HIR/143 RBG ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan bantuan kepada orang yang hendak mengajukan gugatan tersebut, berupa memberikan nasihat serta bantuan

yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada Penggugat atau kuasanya. Setelah proses perkara berakhir, hakim dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan eksekusi atas perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bilamana para pihak yang bersengketa tidak bersedia dengan sukarela menjalankan putusan tersebut.

Menurut Sunarto, sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat *non-executable*.⁷

Dalam Pasal 14 Perma Nomor: 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Prosedur penyelesaian gugatan sederhana dimulai dengan tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor: 2 tahun 2015, yaitu:

⁷ Sunarto, "Disertasi Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.2, Volume 5, Juli 2016, h. 249 – 276.

pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan hingga pelaksanaan putusan.

Mencermati ketentuan-ketentuan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, sebenarnya peran aktif hakim sudah ada sejak perkara didaftarkan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Perma Nomor: 4 Tahun 2019, yang mewajibkan hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa materi gugatan sederhana apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut, yaitu:

1. Perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum.
2. Gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
3. Perkara yang diajukan bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus atau Sengketa hak atas tanah.
4. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang

dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.⁸

5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui. Jika alamat Tergugat tidak diketahui atau pada saat diajukan gugatan sudah tidak diketahui lagi domisilinya, maka Penggugat tidak dapat mengajukan sengketa melalui prosedur gugatan sederhana melainkan harus diajukan melalui prosedur gugatan biasa.
6. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
7. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat dari institusi Penggugat.
8. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Dari ketentuan pasal 11 tersebut, Hakim yang ditunjuk diberi kewajiban untuk secara aktif memeriksa syarat gugatan sederhana tersebut, Hakim menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Perma dan menilai perkara tersebut pembuktiannya sederhana atau tidak. Pada tahap ini hakim akan menentukan suatu perkara gugatan sederhana dapat diterima untuk disidangkan atau tidak. Apabila Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka

⁸ Buku Saku Gugatan Sederhana, 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), h.12.

Hakim mengeluarkan penetapan yang berisi: menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Namun dalam hal hakim berpendapat gugatan memenuhi syarat maka akan dilanjutkan dengan persidangan.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, yang artinya bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claims court*. Dalam praktik tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, sebab ada kemungkinan adanya keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, seperti dalam kasus sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Oleh karena itu dalam menentukan posisi perkara ada kemungkinan tiap pihak akan berbeda pendapatnya, seperti pihak penggugat akan menyatakan kasusnya merupakan kasus cidera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak Tergugat menyatakan bahwa kasus yang ada adalah kasus sengketa tanah.⁹

Pada proses pemeriksaan pendahuluan dalam gugatan sederhana pemeriksaan terbatas pada apa yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 ditambah dengan pemeriksaan terkait pembuktian yang sederhana atau tidak. Namun Perma tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan proses pemeriksaan pendahuluan tersebut apakah hakim pemeriksa perkara harus membuka sidang untuk memeriksa persyaratan gugatan atau cukup menjadi bagian wewenang di luar persidangan. Meskipun tidak disyaratkan oleh Perma bahwa pemeriksaan pendahuluan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk

⁹ Nurlily Darwis, "Upaya Keadilan Bagi Rakyat Melalui Small Claims Court", Volume 10 No. 1, September 2019, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Jakarta, h.29.

umum, namun jika kemudian hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak layak diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana, apakah penetapan yang dikeluarkan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan memanggil pihak Penggugat atau cukup dengan mengeluarkan penetapan yang isinya disampaikan kepada Penggugat oleh juru sita pengadilan, seperti pada saat hakim mengeluarkan penetapan hari sidang yang cukup diberitahukan saja.

Barangkali ini yang perlu diberikan penjelasan secara lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, karena bagaimanapun penetapan yang menyatakan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat, sehingga meskipun disebutkan bahwa penetapan tersebut tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan upaya hukum, namun penetapan tersebut berisi pernyataan yang sifatnya konstitutif dan mengandung amar yang bentuknya perintah yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu memerintahkan agar mencoret perkara tersebut dari register dan perintah untuk mengembalikan sisa biaya perkara.

Praktik yang berjalan selama ini bahwa ketika hakim memeriksa perkara menyatakan gugatan tidak layak diperiksa dengan gugatan sederhana, maka penetapan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui panitera pengganti dan pemberitahuan dilakukan oleh juru sita pengadilan.

Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor: 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa jika hakim memeriksa perkara menilai gugatan yang diajukan bukan sebagai gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan dan mencoret dari register perkara. Perintah tersebut sesungguhnya terkesan ambigu mengingat

istilah pencoretan perkara dalam buku register itu kenyataannya tidak mungkin dilakukan, karena praktiknya petugas register cukup memberikan catatan bahwa perkara nomor tersebut dinyatakan bukan sebagai gugatan sederhana berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pemeriksa perkara dan perkara tersebut ditutup. Karena dengan dinyatakan bahwa perkara tersebut bukan sebagai gugatan sederhana, maka nomor perkara tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, artinya jika Penggugat mengajukan kembali dalam bentuk gugatan biasa, maka perkara tersebut akan diberikan nomor yang berbeda berdasarkan urutan dalam register perkara biasa.

Selanjutnya peran aktif hakim dapat dilihat dalam Pasal 12 Perma Nomor: 4 tahun 2019 yang menyatakan dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Peran aktif hakim dalam hal ini berkaitan dengan penetapan hari sidang yang dikeluarkan hakim, dimana hakim wajib memastikan juru sita dapat melakukan panggilan sesuai alamat dalam gugatan, Karena kehadiran para pihak dalam persidangan akan sangat bergantung dari sah tidaknya panggilan yang dilakukan oleh juru sita, untuk itu dalam pelaksanaan pemanggilan baik secara elektronik sebagaimana ketentuan penggunaan administrasi secara elektronik maupun secara langsung, hakim wajib berperan aktif memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak-pihak melalui relaas panggilan sidang yang sah dan patut menurut tata cara dan tenggang waktu yang cukup, hakim wajib meneliti sah dan patutnya relaas atau surat panggilan yang dilakukan juru sita baik secara langsung maupun secara elektronik, oleh karena keabsahan relaas panggilan akan

menentukan keabsahan persidangan. Sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan perkara yang dijatuhkan, sebab apabila persidangan itu sendiri tidak sah karena tata cara penyampaian relaas panggilan yang tidak sah akan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

Selain itu peran aktif hakim dalam meneliti relass panggilan juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya putusan yang dinyatakan gugur, putusan verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perma Nomor: 4 tahun 2019 yang mengatur perihal pemanggilan dan kehadiran para pihak.

Selanjutnya akan diuraikan peran aktif hakim dalam gugatan sederhana, sebagaimana dalam Pasal 14 Perma Nomor: 2 Tahun 2015, yaitu hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persdiangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Dalam buku saku gugatan sederhana disebutkan bahwa dalam persidangan pertama hakim pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana kepada para pihak termasuk mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian di luar persidangan karena dalam penyelesaian

gugatan sederhana tidak dapat menggunakan forum mediasi seperti halnya pada perkara perdata biasa.¹⁰

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tujuan dibentuknya perma ini adalah untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana Perma ini telah membatasi beberapa tahapan hukum acara dan penentuan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan sederhana, salah satunya adalah para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan. Dengan kehadiran para pihak secara langsung, sedapat mungkin biaya perkara maupun biaya non perkara seperti biaya jasa advokat dapat ditekan sehingga harapan mencapai keadilan dengan biaya murah dapat tercapai. Namun sebagaimana kita ketahui tidak semua orang yang berperkara memiliki pengetahuan hukum yang luas mengenai hukum acara, untuk itu pentingnya peran aktif hakim dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana.

Selain penjelasan-penjelasan tersebut hakim dalam persidangan pertama juga memiliki kewajiban berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak namun mekanismenya berbeda, dalam perkara perdata pada umumnya perdamaian diselenggarakan dengan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016, sedangkan dalam perkara gugatan sederhana proses mediasi sifatnya berupa anjuran kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dengan inisiatif sendiri. Jika para pihak berkehendak melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan, maka mereka harus menempuhnya di luar persidangan, artinya proses persidangan tidak akan ditunda untuk menunggu para pihak

¹⁰ Buku Saku Gugatan Sederhana, h. 27.

bernegosiasi, namun jika ternyata sebelum perkara tersebut diputus para pihak telah mencapai kesepakatan dan mengajukannya ke hadapan persidangan, maka hakim terikat pada kesepakatan mereka sepanjang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan.

Pasal 15 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa perkara gugatan sederhana tidak tunduk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016, hal ini cukup beralasan karena jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana dibatasi hanya 25 hari kerja, sedangkan proses mediasi sebagaimana dalam Perma 1 Tahun 2016 membutuhkan waktu 30 hari kerja bahkan bisa diperpanjang selama 30 hari kerja jika kedua belah pihak menghendakinya, sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan dalam proses gugatan sederhana.

Meskipun penyelesaian gugatan sederhana tidak memerlukan proses mediasi, namun kewajiban untuk mengupayakan perdamaian tetap ada sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan hakim pemeriksa perkara untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan memperhatikan batas waktu 25 hari kerja menyelesaikan pemeriksaan gugatan sederhana.

Pada dasarnya manusia selalu berkeinginan untuk menyelesaikan setiap persengketaan yang dihadapinya secara cepat dan memuaskan para pihak sehingga diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan bisa memuaskan para pihak (*win-win solution*). Para pihak yang bersengketa dapat memilih perdamaian sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan peran aktif

hakim menganjurkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian diharapkan penyelesaian sengketa antara para pihak lebih cepat selesai dan murah serta dapat menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Perma Nomor: 2 tahun 2015 disebutkan bahwa “dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam menuntun para pihak dalam pembuktian”. Pada tahap ini hakim diwajibkan memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara dalam memeriksa perkara di persidangan, yang berarti bahwa kepentingan kedua belah pihak yang berperkara harus sungguh-sungguh dilindungi.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor: 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan”. Ayat (2) menyebutkan “terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan harus dimaknai bahwa gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu pembuktian tambahan, artinya bahwa hakim yang mengadili gugatan sederhana tidak perlu meminta pembuktian tambahan selain dari bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat pada saat mendaftarkan gugatannya.¹¹

¹¹ Ridwan Mansur dan D.Y. Witando, *op.cit.*, h. 139.

Mengenai gugatan yang tidak disangkal atau diakui, dalam praktik pada umumnya hakim tidak akan merinci satu persatu secara bertahap apa saja yang harus dibuktikan dan mana yang perlu dibuktikan dan mana yang tidak perlu dibuktikan, oleh karena hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan fakta tersebut tidak dipersengketakan lagi. Sedangkan terhadap dalil yang dibantah atau disangkal cara hakim membebani para pihak untuk membuktikan adalah tidak dengan suatu putusan sela melainkan dilakukan dengan lisan, dengan memerintahkan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu dan panitera pengganti yang mendampingi hakim akan mencatat perintah hakim tersebut di dalam berita acara persidangan.

Dalam perkara gugatan sederhana dengan batasan waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja dan menghadapi para pihak secara langsung, menjadi kewajiban bagi hakim memberikan penjelasan kepada pihak akan kewajibannya mengajukan bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil gugatan maupun sangkalannya. Karena tidak semua pihak paham apa yang harus dilakukan ketika akan mengajukan bukti, hakim dapat menjelaskan bukti yang diajukan perlu legalisasi dan stempel pos terlebih dahulu, menunjukkan bukti asli di persidangan, maupun menjelaskan kepada para pihak untuk mengajukan saksi yang mengetahui permasalahan.

Ketika seluruh proses pemeriksaan telah dilaksanakan maka, hakim akan mengambil suatu kesimpulan lalu dituangkan ke dalam putusan. Hakim membacakan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Perma Nomor: 2 tahun 2015 disebutkan bahwa “dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak”. Setelah putusan diucapkan Hakim wajib memberitahu para pihak akan hak-haknya untuk menerima atau tidak menerima atas isi putusan tersebut, atau masih berpikir terlebih dahulu dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan yakni 7 hari setelah putusan diucapkan atau langsung akan menyatakan untuk melakukan upaya hukum keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Perma Nomor: 2 Tahun 2015.

Bilamana ada pihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan maka hakim wajib untuk memerintahkan panitera/panitera pengganti yang mendampinginya di persidangan untuk memberitahukan amar putusan yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tidak hadir melalui juru sita.

Peran aktif hakim dalam memberikan penjelasan-penjelasan tersebut harus dilakukan secara berimbang kepada para pihak dan dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak (Pasal 14 ayat (2) Perma Nomor: 2 Tahun 2015).

Dari uraian di atas secara singkat dipahami bahwa peran aktif hakim dalam gugatan sederhana terlihat pada saat pemeriksaan pendahuluan, hakim secara aktif meneliti apakah perkara tersebut memenuhi syarat gugatan sederhana atau tidak, selanjutnya hakim bertindak aktif dalam meneliti relaas panggilan yang disampaikan oleh juru sita kepada para pihak, karena keabsahan suatu persidangan ditentukan oleh keabsahan panggilan. Selanjutnya dalam tahap persidangan hakim

juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, hakim secara aktif mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, hakim berperan aktif dalam pembuktian dengan memberikan saran-saran yang perlu secara berimbang bagi pihak dalam mengajukan bukti, hakim juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak atas putusan yang dijatuhkan.

Dengan adanya peran aktif di dalam perkara gugatan sederhana dapat menjamin kelancaran jalannya proses persidangan karena para pihak tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh kepastian hukum atas perkaranya, dengan adanya peran aktif hakim juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya gugatan gugur, gugatan yang tidak dapat diterima dan agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan (*executable*).